



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili  
Perkara Perdata Permohonan pada tingkat Pertama telah menjatuhkan  
Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama ;

**I GUSTI BAGUS NGURAH WIDIARTHA, SE**, Laki-laki, Pekerjaan  
Karyawan Swasta beralamat di Jalan Swaramahardika No.  
17 A, Lingkungan Karang Sukun Baru, RT/RW 004/060,  
Kelurahan Mataram Timur , Kecamatan Mataram, Kota  
Mataram,yang selanjutnya disebut sebagai :  
===== **PEMOHON** =====

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan yang  
bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat  
Permohonannya tertanggal 27 Juni 2019 , yang telah terdaftar dibawah di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Juni 2019 dibawah  
register nomor 213/Pdt.P/2019/PN.Mtr.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyampaikan  
kehendaknya mencabut Permohonannya dengan alasan akan  
memperbaiki permohonannya ;

Menimbang, sehubungan dengan pencabutan Permohonan  
tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan permohonan  
tersebut cukup alasan menurut hukum karenanya harus dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon telah dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk  
mencatat Pencabutan perkara Permohonan Pemohon nomor  
213/Pdt.P/2019/PN.Mtr tersebut dalam register yang dipergunakan  
untuk itu ;

Halaman 1 Penetapan No.72/Pdt.P/2017/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (Setarus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu **tanggal 10 Juli 2019** oleh **ACHMAD SUGENG DJAUHARI, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **IDA AYU NYOMAN CANDRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Pemohon ;

**HAKIM,**

**ACHMAD SUGENG DJAUHARI, S.H., M.H**

**PANITERA PENGANTI,**

**IDA AYU NYOMAN CANDRI, S.H**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	75.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah. . Rp. 181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) .-

Hal 2 Penetapan No.213/Pdt.P/2019/PN Mtr